

**PENERAPAN *TAX PLANNING* UNTUK MEMINIMALKAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
PADA PT. A DI MAKASSAR**

Jesi Patricia

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
patricia.jesi@gmail.com

Hari Hananto, S.E., M.Ak.

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
harhananto@yahoo.com

Senny Harindahyani, S.E., M.Ak, Ak., CA.

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
sharindahyani@gmail.com

Abstrak –Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penerapan *tax planning* yang tepat agar dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada PT. A. Selama ini, PT. A telah mengupayakan penerapan *tax planning* meskipun upaya tersebut belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan termasuk *applied research* karena bermanfaat untuk memberikan rekomendasi bagi PT. A mengenai pengoptimalan strategi *tax planning* yang tepat agar dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan terhutang. Data dalam penelitian ini bersumber dari PT. A, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan *service* sepeda motor. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh PT. A dalam pengoptimalan penerapan *tax planning* mereka, antara lain dengan membuat daftar nominatif dari beban *entertainment*, menyediakan makanan dan minuman di kantor bagi seluruh karyawan secara bersama-sama, menggunakan sistem pasca bayar untuk telepon seluler karyawan, memberikan tunjangan pajak yang dihitung dengan metode *gross up*, memperoleh aset secara *leasing*, serta menyetor dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Pengoptimalan *tax planning* menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 28.191.980,00. Kas yang tersedia dari hasil penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional PT. A yang lain.

Kata kunci: *Tax Planning*, Penghematan Pajak, Pajak Penghasilan

Abstract –*The objective of the research is to found out the proper implementation of tax planning to minimize the payment of income tax in PT. A. During this time, PT. A has been working to implement the tax planning, but it is not optimal yet. This research was done by using qualitative method, and categorized as an applied research because it benefits PT. A by giving recommendation about the tax planning strategies to minimize the payment of income tax. The data source of this research coming from PT. A, a dealer company. There are several strategies that can be implemented by PT. A to optimize their tax planning, which are, making nominative list of entertainment expense, providing food in the office for the whole employees, using post-paid system for employee's cellular phone, giving tax benefit that calculated by gross up method, acquisition of asset by*

leasing, paying the tax income and report it in time. The optimalization of tax planning result in tax saving at the amount of Rp 28.191.980,00. The available cash from tax saving could be used to enhance the operational activity of PT. A.

Keywords: *Tax Planning, Tax Saving, Tax Income*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan jalan tersedianya anggaran yang cukup untuk merespon kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Salah satu potensi penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak, dimana berdasarkan Laporan Realisasi APBN tahun 2011, pajak mampu berkontribusi lebih dari 70% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara tersebut, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menertibkan pembayaran pajak serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut.

Di sisi lain, bagi Wajib Pajak, khususnya Badan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan tanpa memperoleh manfaat langsung dari pembayaran pajak tersebut. Meskipun Wajib Pajak mengetahui fungsi dari pembayaran pajak, mereka akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak tidak dapat merasakan manfaat langsung dari pembayaran pajak, padahal pembayaran pajak tersebut sudah mengurangi penghasilan mereka. Alasan lain, yaitu maraknya kasus penyelewengan pajak oleh oknum pajak sendiri. Jika pembayaran pajak diselewengkan, semakin kecil kemungkinan bagi Wajib Pajak untuk merasakan manfaat dari pembayaran pajak. Hal tersebut tentunya semakin menyurutkan niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya perbedaan pandangan diatas menyebabkan pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan Wajib Pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini dapat diatasi oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan, seringkali disebut sebagai *tax planning*. *Tax planning* merupakan upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terhutang mereka melalui skema yang diatur dalam peraturan perpajakan dan nantinya tidak menimbulkan selisih antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (Darussalam dan Septriadi, 2009). Pemanfaatan celah dalam

peraturan perpajakan tersebut menyebabkan *tax planning* dianggap legal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta tidak mengarah pada penggelapan pajak. Wajib Pajak Badan membutuhkan perencanaan pajak agar jumlah pajak mereka bisa ditekan serendah mungkin untuk mencapai laba maksimal, namun juga dapat tetap memenuhi kewajiban pajak secara benar.

Penelitian ini dilakukan pada PT. A. perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan *service* sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. PT. A telah menerapkan beberapa strategi *tax planning*, namun penerapannya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penerapan *tax planning* yang tepat agar bermanfaat bagi PT. A dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk *applied research* yang bermanfaat memberikan solusi dan rekomendasi bagi PT. A mengenai penerapan strategi *tax planning* yang tepat untuk meminimalkan beban Pajak Penghasilan (PPh). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan staf administrasi bagian akuntansi dan perpajakan, *person in charge* (PIC), serta staf administrasi bagian perpajakan di PT. A. Analisis dokumen dilakukan terhadap laporan keuangan PT. A tahun 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tax planning dapat diterapkan melalui berbagai cara. Dalam kasus PT. A, pengoptimalan penerapan *tax planning* bisa dilakukan melalui evaluasi beban-beban yang dikoreksi fiskal agar bisa dikategorikan sebagai beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*). Cara tersebut dapat mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. A juga turut berkurang. Strategi *tax planning* yang dapat diterapkan PT. A, yaitu:

1. Strategi *tax planning* terkait beban *entertainment*

Beban *entertainment* dikoreksi fiskal positif karena PT. A tidak membuat daftar nominatif terkait beban ini. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. S-334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Perlakuan Biaya Representasi, Biaya *Entertainment*, Jamuan Tamu, dan Sejenisnya, biaya *entertainment*, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibuatkan daftar nominatifnya. Daftar nominatif tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Entertainment dan jamuan ada yang formal maupun tidak formal. Jamuan yang formal yaitu jamuan dengan relasi bisnis yang diwakili oleh pihak manajer ke atas (*middle and top management*). Jamuan tersebut sebaiknya tidak perlu dibuatkan daftar nominatif, karena terkait dengan hubungan baik antar perusahaan. Disisi lain, biaya *entertainment* yang dikeluarkan oleh PT. A untuk membeli *parcel* bagi relasi bisnis bersifat tidak formal, sehingga biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

PT. A harus dapat membuktikan bahwa biaya *entertainment* tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Untuk itu, PT. A harus membuat daftar nominatif yang berisi hal-hal berikut:

- a. Nomor urut
- b. Tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan
- c. Nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan
- d. Alamat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan
- e. Jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan
- f. Jumlah (Rp) *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan
- g. Relasi usaha yang diberikan *entertainment* dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut di atas berisi nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha.

Dengan menyimpan bukti pengeluaran terkait *entertainment* yang diberikan serta membuat daftar nominatif untuk kemudian dilampirkan di SPT Tahunan PPh,

PT. A dapat menjadikan beban *entertainment* sebagai pengurang penghasilan bruto, dan beban tersebut tidak perlu dikoreksi fiskal.

2. Strategi *tax planning* terkait beban kesejahteraan karyawan

PT. A memberikan uang makan pada karyawan terkait dengan kesejahteraan mereka. Menurut pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Pemberian uang makan ini termasuk natura sehingga dikoreksi fiskal positif.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh PT. A untuk mengatasi hal tersebut adalah penyediaan makanan dan minuman di kantor bagi seluruh karyawan. Beban kesejahteraan karyawan berupa uang makan diganti menjadi penyediaan makanan dan minuman, sehingga menimbulkan akun baru pada laporan laba rugi yaitu beban konsumsi. Diasumsikan bahwa beban konsumsi nilainya sama dengan beban kesejahteraan karyawan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan (termasuk dewan direksi dan komisaris) yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya. Melalui penyediaan makanan dan minuman, PT. A dapat mengakui beban konsumsi sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal positif. Penyediaan makanan dan minuman tersebut juga bukan merupakan penghasilan bagi karyawan sehingga tidak perlu dikenakan PPh pasal 21.

3. Strategi *tax planning* terkait beban telepon

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP 220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon

Seluler dan Kendaraan Perusahaan, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa telepon seluler dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen). Terkait hal ini, PT. A dapat beralih dari penggunaan sistem prabayar ke sistem pasca bayar sehingga pembayaran dapat dilakukan di akhir bulan sesuai dengan jumlah pemakaian pulsa karyawan. Dengan menggunakan sistem pasca bayar untuk pengisian ulang pulsa telepon seluler, PT. A dapat meminta ke penyedia layanan telepon seluler, data mengenai pihak-pihak yang telah dihubungi karyawannya terkait pekerjaan. Penggunaan pasca bayar juga dapat membuktikan bahwa pemakaian pulsa telepon seluler oleh karyawan sepenuhnya terkait dengan kepentingan bisnis, sehingga bisa dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pada akhirnya, beban tersebut diperbolehkan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto dan bisa dibebankan sebesar 100%.

Namun, penggunaan sistem pasca bayar juga memiliki kelemahan yaitu perusahaan perlu mengecek pihak-pihak yang telah dihubungi karyawan untuk memastikan penggunaan pulsa sepenuhnya terkait dengan kepentingan usaha. Hal ini berarti perusahaan harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan untuk melakukan pengecekan tersebut. Jika biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengecekan ternyata lebih besar daripada beban isi ulang pulsa, sebaiknya perusahaan tidak menggunakan sistem pasca bayar.

4. Strategi *tax planning* terkait beban PPh pasal 21

PPh karyawan pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh PT. A. Menurut pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 dan pasal 9 ayat (1) huruf h UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Strategi *tax planning* yang dapat diterapkan oleh PT. A terkait PPh pasal 21 yaitu dengan memberikannya dalam bentuk tunjangan pajak. Tunjangan pajak dihitung dengan menggunakan metode *gross up* dan besarnya tunjangan tersebut termasuk dalam komponen gaji karyawan sehingga bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan sama dengan jumlah PPh pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan. Pemberian tunjangan pajak akan meningkatkan jumlah beban gaji karyawan, yang

akan berdampak pada penurunan laba komersial. Jika penghematan pajak yang dihasilkan dari pemberian tunjangan pajak cukup besar dan sebanding dengan penurunan laba komersial, perusahaan dapat tetap memberikan tunjangan pajak.

5. Strategi *tax planning* terkait perolehan aset (kendaraan)

Perolehan aset dapat dilakukan secara tunai, kredit, maupun melalui *leasing*. Dari sisi *tax planning*, pembelian secara *leasing* dengan hak opsi merupakan strategi yang paling menguntungkan, karena menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, pembayaran *lease* yang dibayar atau terutang oleh *lessee* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas aset selama masa *leasing*. Selain itu, dengan *leasing*, perusahaan bisa melakukan pembayaran secara angsuran sehingga tidak harus mengeluarkan kas saat itu juga.

Pada tahun 2012, PT. A membeli 2 buah kendaraan secara tunai dan biaya penyusutannya dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Jika PT. A memperoleh kendaraan secara *leasing*, pokok serta bunga *leasing* lebih besar daripada penyusutan kendaraan, sehingga *deductible expense* pun turut meningkat.

6. Strategi *tax planning* terkait bunga dan denda pajak

PT. A terlambat melaporkan PPN pada tahun 2011 sehingga dikenai denda. Pembayaran denda dikoreksi fiskal positif, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf k UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda, tidak termasuk sebagai pengurang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*non-deductible*).

Salah satu faktor yang menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu penyetoran serta pelaporan pajak secara tepat waktu. Ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan juga dapat menghindarkan Wajib Pajak dari pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, untuk periode-periode berikutnya, PT. A sebaiknya menghindari keterlambatan penyetoran maupun pelaporan pajak sehingga tidak dikenai sanksi pajak.

Terdapat pengurangan jumlah akun yang dikoreksi fiskal serta muncul akun baru pada laporan laba rugi PT. A setelah mengoptimalkan *tax planning*. Tabel 1 menyajikan secara ringkas perhitungan pajak penghasilan terutang PT. A sebelum dan setelah pengoptimalan *tax planning*.

Tabel 1
Perhitungan PPh Terutang Fiskal PT. A Tahun 2012
(Sebelum dan Setelah Pengoptimalan *Tax Planning*)

Perhitungan PPh Terutang Fiskal Sebelum Pengoptimalan <i>Tax Planning</i> (Disajikan dalam Rupiah)			Perhitungan PPh Terutang Fiskal Setelah Pengoptimalan <i>Tax Planning</i> (Disajikan dalam Rupiah)		
A	Laba Komersial	371.170.298	A	Laba Komersial	370.195.372
B	Koreksi Fiskal		B	Koreksi Fiskal	
	1. Koreksi Fiskal Positif	91.334.500		1. Koreksi Fiskal Positif	34.610.000
	2. Koreksi Fiskal Negatif	1.657.075		2. Koreksi Fiskal Negatif	68.576.795
C	Laba Fiskal	460.847.723	C	Laba Fiskal	336.228.577
D	PPh Badan Terutang	104.255.328	D	PPh Badan Terutang	76.063.348

Sumber: Data Internal PT. A yang Diolah

Dari tabel diatas, terlihat bahwa laba komersial mengalami sedikit penurunan yang disebabkan karena bertambahnya beban gaji, sebagai akibat dari dimasukkannya tunjangan pajak yang merupakan hasil pengoptimalan dari beban PPh pasal 21. Penurunan laba komersial masih wajar jika melihat penghematan pajak penghasilan terutang yang dihasilkan. Selain itu, beberapa beban yang awalnya dikoreksi fiskal, menjadi *deductible expense* setelah pengoptimalan *tax planning*. Namun, ada juga beban yang tetap dikoreksi fiskal positif yaitu biaya sumbangan serta bunga dan denda pajak.

Setelah pengoptimalan *tax planning*, jumlah koreksi fiskal positif berkurang sebesar Rp 56.724.500,00. Sementara jumlah koreksi fiskal negatif bertambah sebesar Rp 66.919.720,00. Hal ini menyebabkan penghasilan kena pajak PT. A juga berkurang sebesar Rp 124.619.146,00. Dapat dilihat bahwa setelah pengoptimalan *tax planning*, pajak penghasilan terutang yang awalnya sebesar Rp 104.255.328,00 turun menjadi Rp 76.063.348,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. A dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 28.191.980,00 setelah mengoptimalkan penerapan *tax planning*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

1. PT. A telah menerapkan *tax planning* dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal tahun 2012, namun penerapan strategi tersebut masih belum optimal. Ketidakefektifan tersebut tampak dari adanya beberapa beban yang mengalami koreksi fiskal positif, tetapi sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
2. Strategi *tax planning* yang telah diterapkan oleh PT. A pada tahun 2012 yaitu pemilihan bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT), pemilihan metode pembukuan menggunakan basis akrual, pemilihan metode penyusutan garis lurus (*straight line*) untuk aset tetap, pemilihan metode rata-rata (*average*) untuk penilaian persediaan, penyetoran dan pelaporan pajak secara tepat waktu, serta penghindaran dari pemeriksaan pajak.
3. Pengefektifan *tax planning* pada PT. A berdampak pada penurunan jumlah koreksi fiskal positif sebesar Rp 56.724.500,00 serta peningkatan jumlah koreksi fiskal negatif sebesar Rp 66.919.720,00. Hal tersebut mengakibatkan penghasilan kena pajak juga berkurang sebesar Rp 124.619.146,00. Penurunan penghasilan kena pajak menyebabkan pajak penghasilan terhutang PT. A juga menurun sebesar Rp 28.191.980,00.
4. Dengan pengefektifan *tax planning*, PT. A dapat menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 28.191.980,00 dan kas dari penghematan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional PT. A yang lain.

Saran yang diberikan peneliti, terkait strategi *tax planning* yang dapat dioptimalkan oleh PT. A yaitu:

1. Membuat daftar nominatif dari beban *entertainment*
2. Menyediakan makanan dan minuman di kantor secara bersama-sama bagi seluruh karyawan, sebagai pengganti uang makan
3. Menggunakan sistem pasca bayar untuk isi ulang pulsa telepon seluler karyawan bagian penjualan
4. Memberikan tunjangan pajak terkait PPh pasal 21
5. Melakukan perolehan aset secara *leasing*
6. Menyetor dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Astra. 2013. *Tips Memilih Perusahaan Pembiayaan Kendaraan*. (https://www.astracreditcompanies.com/news/read/235/tips_memilih_perusahaan_pembiayaan_kendaraan. Diakses 14 Desember 2013)
- Darussalam, D. Septriadi. 14 Januari 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=2> . Diakses 15 Mei 2013)
- Efferin, S., S.H. Darmadji, dan Y. Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Faisal, G.S.M. 2009. *How to be A Smarter Taxpayer*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Fallan, L., R. Hammervold, dan K. Gronhaug. 1995. *Adoption of Tax Planning Instruments in Business Organizations: A Structural Equation Modelling Approach*. *Management Journal* Vol. 11 (2): 177-190.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha
- Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2011. *Intermediate Accounting, Volume 2, IFRS Edition*. New Jersey: Wiley.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)
- Malau, I.L.F., dan D. Priatmojo. 22 Mei 2013. *Kakanwil Pajak Jaktim Akui Anak Buahnya Nakal*. (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/414811-kakanwil-pajak-jaktim-akui-anak-buahnya-nakal>. Diakses 24 Mei 2013)
- Manurung, S. 20 Februari 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. (<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>. Diakses 7 Juni 2013)
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Muljono, D. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2013 tentang Surat Setoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- Risman, M.A. *No date. Daftar Nominatif Tidak Dapat Menghapus Jejakmu*. (<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-pph/1132-daftar-nominatif-tidak-dapat-menghapus-jejakmu>. Diakses 5 November 2013)
- Septihara, N. 11 September 2013. *Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) yang Efektif*. (<http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=13>. Diakses 30 September 2013)
- Setiawan, A. 2010. *Petunjuk Praktis Pemotongan dan Pemungutan PPh*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Setiawan, A., dan B. Musri. 2006. *Perpajakan Umum, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. S-334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Perlakuan Biaya Representasi, Biaya *Entertainment*, Jamuan Tamu, dan Sejenisnya

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Zain, M. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.